

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupa melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru disebut “Guru wajib memiliki kualifikasi, akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dijelaskan secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,”<sup>1</sup>

Upaya pemerintah yang berkaitan dengan kualitas guru dengan mengeluarkan PP No.19 Tahun 2005 Pasal 28, Ayat 3 dan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 10, Ayat 1, menyatakan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial.<sup>2</sup> Dengan memiliki 4 kompetensi di atas seorang guru diharapkan mampu memahami ciri-ciri

---

<sup>1</sup>Undang-undang RI, *Tentang Guru dan Dosen*, Nomer : 14 Tahun 2005 (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), 3.

<sup>2</sup>Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan: Pemberdayaan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam Manajemen Sekolah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 30.

interaksi belajar mengajar dan mengaplikasikannya ke dalam proses interaksi belajar mengajar.

Menghadapi berbagai macam tantangan dalam reformasi pendidikan nasional, diperlukan mutu guru yang mampu mewujudkan kinerja profesional, dalam nuansa kependidikan dengan dukungan kesejahteraan yang memadai dan berada dalam lingkungan kepastian hukum. Untuk menjaga keprofesionalan guru dalam pembelajaran, telah diatur dalam UU Guru dan Dosen pasal 8 dikatakan bahwa:

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.<sup>3</sup>

Tergerak dari amanat UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pemerintah terus melakukan proses untuk membangkitkan sekaligus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Proses ini ditandai dengan merekonstruksi kebijakan yang sudah ada ataupun membangun konsep kebijakan baru. Upaya untuk melakukan sertifikasi pendidik patut kita hargai sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap masih rendahnya mutu guru yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Ini juga merupakan konsekuensi logis para guru jika menginginkan perubahan nasib dirinya.

Persoalan yang berkenaan dengan kompetensi guru senantiasa menjadi salah satu pokok bahasan yang mendapat tempat tersendiri ditengah-tengah ilmu kependidikan yang begitu luas dan kompleks.

---

<sup>3</sup>Departemen Agama, *UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, serta UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Dilengkapi Permendiknas No. 11 Tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran dan PP RI No. 19 Tahun 2005 Tentang SNP*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 46.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-An'am ayat 135 yaitu:

قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَاتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ  
عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ.

*Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.<sup>4</sup>*

Pembelajaran yang mendidik terdiri atas konsep dasar pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang bersangkutan serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran.

Berdasarkan ayat di atas, kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki guru agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik, sebab dalam mengelola proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru yang tidak menguasai kompetensi guru, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Maka dari itu dalam mengelola pembelajaran seseorang guru dituntut memiliki kompetensi dalam aktifitas mengajarnya. Sehingga pada akhirnya nanti guru mampu merencanakan program belajar mengajar, mampu melaksanakan interaksi ataupun mengelola proses belajar mengajar serta mampu melakukan penilaian dengan baik. Agar mampu melakukan hal tersebut guru dituntut menguasai keempat kompetensi yang pada

---

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Tanjung Mas Inti, 2000), 190.

khususnya dalam masalah ini guru harus mempunyai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Mendidik dan melatih adalah tugas guru sebagai suatu profesi.<sup>5</sup> Guru harus bisa menempatkan diri sebagai orang tua yang kedua, dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Dalam upaya membantu peserta didik untuk mencapai tujuan, maka guru harus memaksimalkan peran dan tugasnya yang berkompeten, diantaranya mengembangkan bahan pelajaran dengan baik, meningkatkan kemampuan siswa untuk untuk menyimak pelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan tertentu yang disebut standar kompetensi. Standar kompetensi guru dapat diartikan sebagai “suatu ukuran yang ditetapkan atau di persyaratkan”.<sup>6</sup> Lebih lanjut dinyatakan bahwa standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seseorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi, dan bidang pendidikan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Mukhlison Efendi, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Nadi Offset, 2008), 81.

<sup>6</sup>Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat, 2008), 93.

<sup>7</sup>*Ibid.*, 93.

Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar atau pengajaran masih tetap memegang peranan penting. Peranan guru dalam proses pengajaran belum dapat digantikan oleh mesin, radio, tape, recorder, ataupun oleh komputer yang paling modern sekalipun. Masih terlalu banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, system nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan, dan lain-lain yang diharapkan merupakan hasil dari proses pengajaran serta tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut. Di sinilah kelebihan manusia dalam hal ini guru, dari alat-alat atau teknologi yang diciptakan manusia untuk membantu dan mempermudah kehidupannya.

Adapun kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab terkait dengan profesi keguruannya. Karena jabatan guru merupakan pekerjaan profesi, maka kompetensi guru sangatlah dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.

Dalam kegiatan itu, guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mentransfer nilai-nilai kepada peserta didik sebagai subyek yang belajar. Kegiatan itu melibatkan komponen-komponen yang antara satu dengan yang lain saling menyesuaikan dan menunjang dalam pencapaian tujuan belajar bagi peserta didik. Dengan demikian, dalam kegiatan interaksi belajar mengajar, metode bukanlah satu-satunya, tetapi faktor peserta didik, guru, alat, tujuan, dan lingkungan juga turut menentukan interaksi tersebut.

Dalam kaitannya dengan peserta didik, maka guru hendaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dan kondisi peserta didik. Guru dituntut untuk memantau pertumbuhan fisik dan mengeksplorasi potensi yang dimiliki anak, karena kecerdasan mereka sedang berkembang dengan pesat.

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya.<sup>8</sup>

Dewasa ini profesi guru menduduki posisi penting, karena mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Oleh sebab itu guru memperoleh premis-premis baru agar dapat berfungsi seperti yang diharapkan, yaitu 1) Guru sebagai agen perubahan. Dalam era transformasi yang begitu cepat, sosok guru dapat berfungsi secara efektif sebagai penggerak dan pelaku perubahan. 2) Guru sebagai pengembang sikap toleransi dan saling pengertian. Di dalam era global diperlukan saling pengertian dan toleransi antar seluruh umat manusia melalui proses

---

<sup>8</sup>Moh.Umar Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 7.

pendidikan. 3) Guru sebagai pendidik profesional. Di era global peran sekolah semakin dituntut untuk berperan sebagai pusat pengalaman belajar.<sup>9</sup> Berkaitan dengan ini peran guru menjadi sangat penting, karena bertanggung jawab dalam mempersiapkan peserta didik agar memiliki daya saing yang tinggi di masa depan.

Begitu banyak peranan guru saat ini, salah satunya guru PAI. Guru pendidikan agama islam berperan penting dalam pembentukan pribadi dan kecerdasan spiritual anak didik, untuk itu diperlukan kinerja yang profesional, guru pendidikan agama islam harus memiliki pengetahuan yang luas serta metode yang efektif dalam penyampaian dan penerapan materi yang benar tentang agama islam.

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas, kompetensi seorang guru profesional dalam mempersiapkan dan memilih metode yang tepat dalam proses pembelajaran merupakan kunci pokok bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Proses pembelajarn yang berlangsung akan sesuai dengan apa yang diharapkan peserta didik dan diharapkan oleh guru, dan tentu saja hal tersebut tidak bertentangan dengan kurikulum maupun materinya.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dari tahun ke tahun terus menjadi program pemerintah. Sebagai bukti dengan ditetapkannya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

---

<sup>9</sup>Mungin Eddy Wibowo, "Sertifikasi Profesi Pendidikan" dalam <http://www.suara.merdeka.com/harian/0602/opi,04,htm,hal.1>, diakses 15 Maret 2016 pukul 12:43 WIB

dan diperjelas dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mutu pendidikan ditentukan oleh penyempurnaan integral dari seluruh komponen pendidikan, salah satunya adalah mutu guru. Guru merupakan titik sentral peningkatan mutu pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses belajar mengajar. Oleh sebab itu profesionalisme merupakan sebuah keharusan bagi guru. Selanjutnya dalam Undang-undang nomer 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen pasal 1 disebutkan bahwa:

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>10</sup>

Dalam konteks pendidikan agama, pendidikan islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, membentuk potensi jasmaniyah dan rohaniyah, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta.<sup>11</sup> Untuk itu peran guru agama melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi anak didik, membantu pembentukan kepribadian akhlaq serta menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan para peserta didik dalam sebuah proses pembelajaran dikelas maupun di luar kelas. Maka dari itu guru agama islam dalam menjalankan

---

<sup>10</sup>Departemen Agama, *UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, serta UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Dilengkapi Permendiknas No. 11 Tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran dan PP RI No. 19 Tahun 2005 Tentang SNP*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 46.

<sup>11</sup>Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 153.



profesionalisme seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik khususnya kompetensi pedagogik dan profesional.

Tergerak dari amanat UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pemerintah terus melakukan proses untuk membangkitkan sekaligus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara merekonstruksi kebijakan yang sudah ada ataupun membangun konsep kebijakan baru. Kebijakan dimaksud diwujudkan dalam bentuk berbagai perubahan sistem dan melalui upaya profesionalisme guru dengan melakukan sertifikasi yang dituangkan dalam Undang undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Komitmen politik untuk melakukan sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air.

Upaya untuk melakukan sertifikasi pendidik patut kita hargai sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap masih rendahnya mutu guru yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Ini juga merupakan konsekuensi logis bagi para guru jika menginginkan perubahan nasib dirinya. Artinya, ketika para guru mengharap kesejahteraan dan kenyamanan kerja, mereka harus juga mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebuah tantangan bagi para guru untuk selalu mengikuti perkembangan pesatnya persaingan, iptek, serta aktualisasi diri dengan perubahan orientasi berpikir peserta didik dan masyarakat.

Kondisi di lapangan yang terjadi pada SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek masih banyak guru yang belum tersertifikasi, hal ini kurang

sesuai dengan amanahnya sebagai guru bermutu yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Seharusnya semua guru PAI SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek baik yang belum tersertifikasi dan sudah tersertifikasi kompetensi pedagogik dan profesional yang baik, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan lebih baik. Meskipun sudah banyak guru PAI SMA Negeri yang telah lulus sertifikasi tetapi masih banyak juga yang belum sertifikasi. Menurut data yang diperoleh peneliti dari Rekapitulasi Emis SMA Negeri yang terdaftar di DEPAG Kabupaten Trenggalek pada tahun 2014 - 2015 bahwa guru PAI SMA se-Kabupaten Trenggalek terdapat 15 guru PAI SMA Negeri yang sudah tersertifikasi dari 11 SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek dan masih banyak guru PAI SMA Negeri yang belum tersertifikasi di Kabupaten Trenggalek.<sup>12</sup>

Selain itu juga dari pengamatan yang dilakukan peneliti hampir semua guru PAI menggunakan media untuk proses belajar mengajar baik guru PAI yang belum tersertifikasi maupun sudah tersertifikasi. Meskipun guru-guru PAI nya sudah kreatif dan inovatif tetapi dampak terhadap hasil belajar siswa sangat berbeda-beda.<sup>13</sup>

Berangkat dari hal di atas, tema ini menarik untuk dikembangkan menjadi suatu penelitian. Sebab ketika pemerintah telah menjamin mutu guru yang lulus sertifikasi sebagai guru profesional dengan teruji kompetensinya dan segala hak dan kewajibannya, maka guru harus

---

<sup>12</sup>Dokumentasi Rekapitulasi Emis SMA KEMENAG Kabupaten Trenggalek, diperoleh pada tanggal 24 Februari 2016.

<sup>13</sup>Hasil penelitian awal pada beberapa guru PAI di SMA Negeri 1 Trenggalek, bulan Maret 2016

meningkatkan kinerja pembelajarannya demi terwujudnya peningkatan mutu pendidikan sehingga pada akhirnya hasil belajar siswa juga bisa tercapai secara maksimal.

Untuk melihat sejauh mana kebermanfaatan sertifikasi pendidik terhadap kompetensi pedagogik dan profesional guru yang telah lulus sertifikasi pendidik terhadap hasil belajar siswa, apakah terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari pada guru yang belum/sudah lulus sertifikasi pendidik. Maka penulis tertarik mengangkat tema dengan judul “Komparasi Kompetensi Pedagogik dan Profesional antara Guru PAI yang Belum Tsertifikasi dan Sudah Tsertifikasi terhadap Hasil Belajar Siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek”

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Permasalahan-permasalahan penelitian yang berjudul “Komparasi Kompetensi Pedagogik dan Profesional antara Guru PAI yang Belum Tsertifikasi dan Sudah Tsertifikasi terhadap Hasil Belajar Siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek” dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya indeks kompetensi guru belum tsertifikasi dan sudah tsertifikasi baik guru dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun yang berada di bawah Kementerian Agama.

2. Tidak sedikit guru yang mengajar belum menguasai pengelolaan pembelajaran dan materi yang ada yang mengakibatkan rendahnya kompetensi pedagogik dan professional.
3. Masih banyak guru-guru yang bersertifikasi tetapi tidak menunjukkan kinerja yang bermutu.
4. Belum tersalurkannya potensi-potensi yang ada dalam diri siswa pada saat proses pembelajaran.
5. Masih banyak guru yang kurang penguasaan materi dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Setelah mengidentifikasi beberapa permasalahan di atas, peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Sebagian guru baik yang belum tersertifikasi belum menguasai kompetensi pedagogik dan profesional yang berimbas pada hasil belajar siswa.
2. Sebagian guru baik yang sudah tersertifikasi belum menguasai kompetensi pedagogik dan profesional yang berimbas pada hasil belajar siswa.
3. Dengan adanya komparasi kompetensi pedagogik dan profesional antara guru PAI yang belum tersertifikasi dan sudah tersertifikasi akan berimbas pada hasil belajar siswa yang berbeda/sama pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI yang belum tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI yang sudah tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek?
3. Adakah perbedaan kemampuan kompetensi pedagogik dan profesional antara guru PAI yang belum tersertifikasi dan sudah tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI yang belum tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI yang sudah tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek.

3. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan kompetensi pedagogik dan profesional antara guru PAI yang belum tersertifikasi dan sudah tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan dugaan sementara terkait dengan hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan. Secara umum hipotesis dibagi menjadi dua bagian yaitu hipotesis alternative dan hipotesis nol. Suatu hipotesis sangat diperlukan mengingat keberadaannya yang akan dapat mengarahkan penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan berupaya melakukan pembuktian terhadap suatu hipotesis untuk diuji kebenarannya.

Hipotesis penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )
  - a. Ada pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI yang belum tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek.
  - b. Ada pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI yang sudah tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek.
  - c. Terdapat perbedaan kompetensi pedagogik dan profesional antara guru PAI yang belum tersertifikasi dan sudah tersertifikasi

---

<sup>14</sup>Muhammad Nisfiannoor, *Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 8.

terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek.

2. Hipotesis Nihil (Ho)

- a. Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI yang belum tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek.
- b. Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI yang sudah tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek.
- c. Tidak terdapat perbedaan kompetensi pedagogik dan profesional antara guru PAI yang belum tersertifikasi dan sudah tersertifikasi terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek.

**F. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan paradigma tentang seberapa besar manfaat sertifikasi pendidik dalam mewujudkan peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru menuju profesionalisme guru dan makna pentingnya profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pendidikan serta bahan masukan dan

tambahan literature di Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Kepala Sekolah SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi kepala sekolah dalam memotivasi guru untuk meningkatkan keprofesionalan pendidik yang ada di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek.

### b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi nyata pada guru PAI khususnya dan guru bidang studi lain pada umumnya, sehingga dari sinilah dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kompetensi dalam mrngajar dan mengelola lingkungan pendidikan yang baik.

### c. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

Dapat menambah referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan professional.

### a. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan kompetensi pedagogik dan profesional guru.



b. Bagi pembaca

Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman kepada pembaca akan urgensi kompetensi pedagogik dan profesional guru. Adapun kompetensi pedagogik dan profesional guru yang diperoleh mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk meningkatkan keprofesionalisme tenaga kependidikan baik secara teori maupun praktis dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap produktifitas kerja.

## **G. Penegasan Istilah**

### 1. Penegasan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu dipandang istilah-istilah sebagai berikut:

#### a. Kompetensi pedagogik

Moh. Uzer Usman, menyatakan kompetensi guru merupakan “kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta bertanggungjawab dan layak”.<sup>15</sup>

Sedangkan Menurut J. Hoogveld (Belanda) sebagaimana yang dikutip oleh Uyoh Sadulloh, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu,

---

<sup>15</sup>Moh.Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), 14.

yaitu supaya ia kelak “mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya”.<sup>16</sup>

Yang dimaksud kompetensi pedagogik yaitu kemampuan pembelajaran peserta didik.<sup>17</sup> Untuk dapat mengajar dengan baik maka yang bersangkutan harus menguasai teori dan praktik dengan baik. Sedangkan dalam penjelasan PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3.a dikemukakan bahwa:

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>18</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah nomer 74 tahun 2008 tentang guru dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, b) pemahaman terhadap peserta didik, c) Perencanaan pembelajaran, d) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, e) pemanfaatan teknologi pembelajaran, f) Evaluasi hasil belajar, g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Uyoh Sadulloh dkk, *PEDAGOGIK: Ilmu Mendidik Anak*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

<sup>17</sup>Penjelasan UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), 43.

<sup>18</sup>Penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), 160.

<sup>19</sup>Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Jadi kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru PAI untuk dapat mengelola pembelajaran secara efektif.

#### b. Kompetensi Profesional

Penjelasan Undang-undang RI nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan yang dimaksud kompetensi professional adalah:

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.<sup>20</sup>

Selanjutnya dalam penjelasan PP nomer 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat 3.c dikemukakan bahwa:

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.<sup>21</sup>

Kompetensi professional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu; b) konsep dan metode disiplin keilmuan,

---

<sup>20</sup>Departemen Agama, *UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Serta UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdinas. Dilengkapi Permendiknas No.11 Tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran dan PP RI No.19 Tahun 2005 Tentang SNP*, 35.

<sup>21</sup>*Ibid.*, 161.

teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok pelajaran yang diampu.<sup>22</sup>

### c. Guru PAI

Dalam proses pendidikan, guru adalah orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing anak didik menuju kepada situasi pendidikan.<sup>23</sup>

Pendidikan adalah proses yang mempunyai tujuan, sasaran dan obyek.<sup>24</sup> Sedangkan yang dimaksud Agama Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya dengan Al Qur'an sebagai kitab sucinya.<sup>25</sup>

Dalam buku pedoman yang dikeluarkan Departemen Agama, makna pendidikan agama islam disebutkan sebagai berikut: "Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didiknya agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam yang telah diyakininya secara

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, 136

<sup>23</sup>Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, (Bandung: PT Almaarif, 2006), 38.

<sup>24</sup>Moh. Amin, *Peranan Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Moral Remaja*, (Pasuruan: IGB (Anggota IKAPI), 1992), 1.

<sup>25</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 64.

menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi akhirat kelak.”<sup>26</sup>

Jadi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah orang yang mempunyai tugas untuk memberikan Pendidikan Agama Islam kepada anak didiknya yang berada di lingkungan sekolah dengan tujuan agar mereka berpegang teguh serta melaksanakan syariat islam dengan kehendak sendiri secara sadar untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

#### d. Sertifikasi Pendidik

Berdasarkan Undang-undang Nomer 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan beberapa hal pada beberapa pasalnya sebagai berikut:

**Pasal 1** : sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional. **Pasal 8** : guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. **Pasal 11** : sertifikasi pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Serta **pasal 16** : guru yang memiliki sertifikasi pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Moh. Amin, *Peranan Pendidikan Agama .....*, 3.

<sup>27</sup>Departemen Agama, *UU RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Serta UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdinas. Dilengkapi Permendiknas No.11 Tahun 2005 Tentang Buku Teks Pelajaran dan PP RI No.19 Tahun 2005 Tentang SNP*, 3.

Sementara dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11 tahun 2011 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, menyatakan sertifikasi pendidik dalam pasal 1 bahwa:

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.<sup>28</sup>

Menurut E. Mulyasa, sertifikasi guru adalah:

Proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang bagian esensi dalam upaya memperoleh sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai dengan profesi yang dipilih.<sup>29</sup>

Sementara Menurut Mansur Muslich pengertian sertifikasi adalah :

Proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.<sup>30</sup>

Dari pengertian diatas, sertifikasi pendidik dapat diartikan sebagai proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah

---

<sup>28</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 & 30 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan & Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, (Jakarta: CV Novindo Pustaka, 2011), 1.

<sup>29</sup>E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 34.

<sup>30</sup>Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 2.

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidik pada satuan pendidikan tertentu. Dengan kata lain sertifikasi pendidik adalah proses uji kompetensi yang dirancang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik.

e. Hasil Belajar

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (*product*) menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktifitas atau proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional.<sup>31</sup> Sedang belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perilaku yang relative menetap.<sup>32</sup> Jadi hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tidak mengajar.<sup>33</sup>

Jadi hasil belajar pada hakikatnya yaitu berubahnya perilaku peserta didik meliputi kognitif, afektif, serta psikomotoriknya. Sehingga setiap pendidik pastinya akan mengharapkan agar hasil belajar peserta didik itu meningkat setelah melakukan proses pembelajaran.

---

<sup>31</sup>Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 44.

<sup>32</sup> Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 37.

<sup>33</sup>Dimiyati dan Midjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 3.

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional “Komparasi Kompetensi Pedagogik dan Profesional antara Guru PAI yang belum Tersertifikasi dan sudah Tersertifikasi terhadap Hasil Belajar Siswa di SMA Negeri se-Kabupaten Trenggalek” adalah:

- a. Variabel  $X_1$  (kompetensi pedagogik dan professional guru PAI yang belum tersertifikasi) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan mengetahui kompetensi pedagogik dan professional guru PAI yang belum tersertifikasi maka diharapkan itu bisa menjadikan sebuah pembelajaran dan pengetahuan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan dalam proses ini.
- b. Variabel  $X_2$  (kompetensi pedagogik dan professional guru PAI yang sudah tersertifikasi) yang dimaksud disini adalah bahwa seorang guru merupakan orang yang mempunyai sebuah ilmu pengetahuan dalam mengelola pembelajaran dan penguasaan materi, dari situlah diharapkan pembelajaran yang ada dikelas bisa menarik dan tidak membosankan serta bisa sesuai dengan sasaran tujuan yang diharapkan. Jadi dari situ dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus mampu menguasai kompetensi pedagogik dan profesional sehingga tujuan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran yang diinginkan.



- c. Variable Y (Hasil Belajar Siswa) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil ketuntasan dalam belajar seseorang (peserta didik) atau hasil dari proses pembelajaran yaitu biasa disebut dengan nilai hasil belajar siswa. Maka dari itu dengan melihat hasil belajar siswa yang diambil dari hasil belajar yang ada di kelas. Dari situlah seorang guru bisa menentukan sampai mana pemahaman siswa tentang isi mata pelajaran yang disampaikannya.

Sedangkan untuk pengembangan instrument ditempuh melalui beberapa cara, yaitu a. mendefinisikan operasional variable, b. menyusun indikator variabel penelitian, c. menyusun kisi-kisi instrument, d. melakukan uji instrument, e. melakukan pengujian validitas dan reabilitas.